



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA  
**UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN**

Jalan Raya Pasirian Nomor 225A Kecamatan Pasirian  
Telp (0334) 5761044, E-mail : rsud.pasirian@gmail.com  
L U M A J A N G - 67372

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN  
Nomor : 400.7.1 / 1198 /427.52.02/2025**

Tentang :

**PEMBAHARUAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG JENIS  
PELAYANAN KESEHATAN NOMOR 188.4/1619/427.55.02/2022  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan standart yang berlaku, maka diperlukan penetapan jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah SakitUmum Daerah Pasirian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
10. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 821/71/427/61/2016 tentang Pengangkatan dr. Wawan Arwijanto sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
11. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/570/427.12/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pasirian;
12. Keputusan Bupati tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 19012200092820001;

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN TENTANG PEMBAHARUAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG JENIS PELAYANAN KESEHATAN NOMOR 188.4/1619/427.55.02/2022 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN;

KEDUA : Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

KETIGA : Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua wajib dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien

dankemampuan pelayanan di Rumah Sakit Umum  
Daerah Pasirian;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di LUMAJANG  
pada tanggal 28 Agustus 2025

Direktur RSUD Pasirian  
Kabupaten Lumajang

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG" at the top and "RUMAH SAKIT DAERAH PASIRIAN" at the bottom. Inside the ring is a smaller circular emblem with a central figure and the text "KABUPATEN LUMAJANG" and "RUMAH SAKIT DAERAH PASIRIAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

dr. Wawan Arwijanto  
NIP. 19700930-200212 1 006

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian  
 Nomor : / /427.52.02/2025  
 Tentang : Pembaharuan Kebijakan Jenis Pelayanan Pasien Nomor: 188.4/1619/427.55.02/2022 Di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

## JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

No	Jenis Pelayanan	Jadwal Pelayanan	Keterangan
1	<b>Pelayanan Gawat Darurat</b>	24 Jam	Memberikan pelayanan kuratif terhadap pasien kegawat daruratan
2	<b>Pelayanan Rawat Jalan</b>		
	Poliklinik		
	Penyakit dalam	Senin s/d Kamis pukul. 08.00 -11.00 Jumat pukul 08.00 -10.00	Memberikan pelayanan kuratif, dan rehabilitative khusus penyakit dalam
	Anak	Senin s/d Kamis pukul. 08.00 -11.00 Jumat pukul 08.00 -10.00	Memberikan pelayanan kuratif, dan rehabilitative khusus penyakit pada anak-anak
	Obstetri dan Gynekologi	Senin s/d Kamis pukul. 08.00 - 11.00 14.00 – 15.30 Jumat pukul 08.00 -10.00	Memberikan pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitative khusus kasus obstetric dan gynekologi serta pelayanan KB
	Bedah	Senin s/d Kamis pukul. 08.00 -11.00 Jumat pukul 08.00 -10.00	Memberikan pelayanan kuratif, dan rehabilitative khusus kasus yang membutuhkan tindakan bedah
	Paru	Senin s/d Kamis pukul. 08.00 -11.00 Jumat pukul 08.00 -10.00	Memberikan pelayanan kuratif, dan rehabilitative khusus penyakit paru
	Othopedi dan Traumatologi	Senin s/d Kamis pukul. 08.00 -11.00 Jumat pukul 08.00 -10.00	Memberikan pelayanan kuratif, dan rehabilitative khusus kasus orthopedi
	Spesialis gigi prostodontia dan gigi umum	Senin s/d Kamis pukul. 08.00 -11.00 Jumat pukul 08.00 -10.00	Memberikan pelayanan pengobatan serta penanganan gangguan gigi yang merusak penampilan kepala dan leher
	Fisioterapi	Senin s/d Kamis pukul. 08.00 -11.00 Jumat pukul 08.00 -10.00	Memberikan pelayanan kuratif, dan rehabilitative khusus kasus fisioterapi

	Geriatric	Jumat pukul. 08.00 - 10.00	Memberikan pelayanan kuratif, dan rehabilitative khusus penyakit dalam pada pasien lanjut usia
	VCT	Jumat pukul 08.00 -10.00	Memberikan pelayanan rehabilitative khusus kasus VCT
	Gizi	Senin s/d Jumat pukul. 10.00 -11.00	fasilitas pelayanan kesehatan untuk perseorangan khususnya pada bidang gizi yang akan memelihara dan meningkatkan kesehatan gizi
<b>3</b>	<b>Pelayanan Rawat Inap</b>		
	a. VIP b. Kelas 1 c. Kelas 2 d. Kelas 3 e. Isolasi Non Covid	24 jam	Memberikan pelayanan kuratif meliputi pelayanan medis ,keperawatan, gizi, dan farmakologi.
	Neonatalogi	24 jam	Memberikan pelayanan kuratif meliputi pelayanan medis ,keperawatan, gizi, dan farmakologi pada pasien usia 0 - 28 hari
	<b>Ruang Intensif</b>		
	ICU	24 jam	Memberikan pelayanan intensif diperuntukan dan ditentukan oleh kebutuhan pasien yang sakit kritis
	NICU	24 jam	Memberikan pelayanan intensif pada pasien usia 0 - 28 hari
	PICU	24 jam	Memberikan pelayanan intensif pada pasien usia < 28 hari atau kategori anak
<b>4</b>	<b>Pelayanan Tindakan</b>		
	Ruang Operasi	24 jam	Memberikan pelayanan tindakan pembedahan secara elektif maupun akut

	Ruang Bersalin	24 jam	Memberikan pelayanan tindakan dibidang kesehatan khususnya kebidanan dan kandungan
5	<b>Pelayanan Penunjang</b>		
	Laboratorium	24 jam	Melayani pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis, Imunologi, Narkoba, Spermatologi, TECT Cepat Molekuler TB, Pengecatan gram, dan Blood Gas
	Radiologi	Senin s/d Sabtu pukul. 08.00 – 14.00 (kecuali permintaan cito)	Melayani pemeriksaan X-ray non kontras dan USG
	Gizi	24 jam	Memberikan pelayanan gizi berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh
	Farmasi	24 jam	Memberikan pelayanan kefarmasian
	Pemulasaran Jenazah	24 jam	Memberikan pelayanan pemulasaran jenazah
	Rekam Medis	24 jam	Memberikan Pelayanan Rekam Medis
	Pelayanan Ambulance	24 jam	Memberikan pelayanan pada pasien yang membutuhkan transportasi, kegawatdaruratan dan rujukan

Direktur RSUD Pasirian  
Kabupaten Lumajang



dr. Wawan Arwijanto  
NIP. 197009302002121006